

Pengaruh Hukum Modren Pada Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN)

Nur Avoy Sihotang¹, Raiza Aldhie Firdaus², Ani Yumarni³,

R. Yuniar Anisa Ilyanawati⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Djuanda, nuravoy24@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Djuanda, raizaaldhie7@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, ani.yumarni@unida.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Djuanda, yuniar.anisa0306@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the position of sons and daughters within the inheritance system of Batak Toba customary law, which adheres to patriarchal principles. Sons are regarded as the primary heirs to continue the family lineage, while daughters hold a limited position in inheritance rights. However, social changes and the influence of modern values, such as gender equality, have impacted the implementation of this tradition. This research analyzes the fundamental principles of Batak Toba customary inheritance law, the factors influencing changes in daughters' roles in inheritance distribution, and the role of positive law in bridging conflicts between customary traditions and the values of equality. The study provides an in-depth understanding of the interaction between tradition and social change in Batak Toba society.

Keywords: Batak Toba Customary Inheritance, Inheritance Rights of Sons and Daughters.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam sistem waris adat Batak Toba yang menganut prinsip patriarki. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama untuk melanjutkan garis keturunan, sementara anak perempuan memiliki posisi yang terbatas dalam hak waris. Namun, perubahan sosial dan pengaruh nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender, telah memengaruhi implementasi tradisi ini. Penelitian ini menganalisis prinsip-prinsip dasar hukum waris adat Batak Toba, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kedudukan anak perempuan dalam pembagian warisan, serta peran hukum positif dalam menjembatani konflik antara tradisi adat dan nilai-nilai kesetaraan. Studi ini

memberikan pemahaman mendalam tentang interaksi antara adat dan perubahan sosial di masyarakat Batak Toba.

Kata Kunci: Waris Adat Batak Toba, Hak Waris Anak laki-laki dan Perempuan

PENDAHULUAN

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum adat lokal, tidak sepenuhnya diterima oleh syara' sebagai suatu ketetapan hukum yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.¹ Di Indonesia, hukum adat memiliki keragaman yang mencerminkan kekayaan budaya bangsa, termasuk dalam masyarakat adat Batak Toba. Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Batak Toba bersifat patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Hal ini memengaruhi kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam waris adat.

Dalam konteks adat Batak Toba, anak laki-laki memiliki kedudukan istimewa sebagai penerus marga (klan) dan pewaris utama harta peninggalan keluarga. Mereka bertanggung jawab menjaga keberlangsungan marga dan adat istiadat, sehingga secara tradisional, mereka memperoleh hak prioritas dalam pembagian warisan. Sebaliknya, anak perempuan, meskipun memiliki tempat penting dalam keluarga, umumnya tidak mendapatkan bagian warisan secara langsung. Kedudukan mereka dalam hal waris lebih sering terikat pada hubungan perkawinan, di mana mereka menjadi bagian dari keluarga suami. Sistem kekerabatan patrilineal dalam adat Batak Toba menjadikan anak laki-laki sebagai penerima utama hak waris karena dianggap sebagai penerus marga dan pengelola harta keluarga. Anak perempuan, meskipun memiliki posisi dalam keluarga, sering kali dipandang hanya berhak atas bentuk

¹ Arif, M. S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1).

"suhut" (penyematan peran adat) tanpa memperoleh bagian harta warisan. Dalam konteks hukum adat, pembagian ini tidak sekadar berbasis materi, tetapi juga nilai simbolik budaya Batak.

Namun, hukum modern yang berpijak pada prinsip kesetaraan gender sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia dan instrumen hukum internasional mulai mendorong perubahan terhadap pemikiran tradisional. Pengaruh ini terlihat dalam berbagai kasus pewarisan yang diajukan ke pengadilan, termasuk Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN, yang menjadi studi kasus utama dalam pembahasan ini. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, praktik-praktik adat ini mulai dipertanyakan. Ketentuan adat yang dinilai diskriminatif terhadap perempuan telah menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat adat maupun akademisi. Hal ini memunculkan upaya untuk menyesuaikan hukum adat dengan nilai-nilai modern, tanpa menghilangkan keaslian dan keutuhan budaya Batak Toba.

Pendahuluan ini menyoroti bagaimana kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam waris adat Batak Toba menjadi refleksi dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik waris adat Batak Toba serta dinamika perubahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan mengacu kepada hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan serta hukum yang berlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pewarisan dalam Adat Batak Toba

Sebagaimana diketahui dalam materi Hukum Adat, bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan/kekeluargaan yang sama. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu:

1. Patrilineal, menarik dari garis keturunan bapak
2. Matrilineal, menarik dari garis keturunan ibu.
3. Parental, menarik garis keturunan kedua belah pihak yaitu bapak dan Ibu.

Jika membicarakan salah satu bidang Hukum Adat, misalnya Hukum Adat Waris maka akan selalu dipengaruhi oleh sistem/ sifat kekerabatan tersebut di atas. Sedangkan kalau kita lihat masing-masing sistem kekerabatan tersebut yang tentunya juga mempengaruhi hukum warisnya akan terlihat perbedaan-perbedaannya. dilihat dari jumlah (kuantitas) dan juga dilihat dari sisi dan perasaan keadilan dan kesadaran hukum nasional, maka sistem parental yang tidak membedakan kedudukan antara hak pria dan wanita dalam hal pembagian warisan adalah yang paling tepat dipakai, dan diharapkan menjadi acuan dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional.²

Salah satu suku di Indonesia adalah Batak Toba. Masyarakat Batak Toba memiliki kebiasaan, cara, nilai, budaya, norma, dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan yang diatur dalam budaya dan adat istiadat. Masyarakat Batak Toba menarik garis keturunan melalui garis ayah (*patrilineal*), dari garis keturunan ayah tersebut dikenal kelompok kekerabatan yang disebut marga. Marga merupakan identitas kelompok kekerabatan yang turunturun yang dimulai dari

² Nugroho, S. S. (2016). Hukum Waris Adat Di Indonesia. Solo: Pustaka Iltizam, 11.

se kakek *se ompung* yang terikat dalam pertalian darah. Adat ini juga terbawa dalam arus pembagian waris³ Adapun prinsip Pewarisan dalam Adat Batak Toba

- Prinsip Patrilineal: Dalam adat Batak Toba, hanya anak laki-laki yang dianggap mampu melanjutkan garis keturunan keluarga (marga) dan memelihara tanah warisan. Anak perempuan, setelah menikah, dianggap menjadi bagian dari marga suaminya.
- Harta Warisan: Harta warisan mencakup tanah ulayat (tanah adat) dan harta keluarga. Pemegang hak waris dianggap bertanggung jawab untuk melestarikan nilai adat.⁴

2. Kedudukan Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Waris Adat Batak Toba Dalam Hukum Modern

a. Kedudukan Anak Laki-laki Dalam Adat Batak

Dalam adat Batak Toba, anak laki-laki memiliki kedudukan yang sangat penting dan terhormat, karena mereka dianggap sebagai penerus marga (nama keluarga) dan penjaga warisan keluarga. Adat Batak menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dihitung melalui pihak ayah. Oleh karena itu, anak laki-laki diberi tanggung jawab untuk meneruskan dan melestarikan nama serta harta keluarga, terutama dalam kaitannya dengan tanah ulayat yang merupakan hak milik bersama dalam komunitas adat Batak.⁵ Berikut beberapa poin yang menjelaskan kedudukan anak laki-laki dalam adat Batak:

- Penerus Marga (Nama Keluarga)

³ Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-8.

⁴ bahwa pembagian harta warisan yang bisa di bagi kepada perempuan yaitu, dalam hal pembagian harta warisan bahwa anak perempuan hanya memperoleh: Tanah (*Hauma pauseang*), Nasi Siang (*Indahan Arian*), warisan dari kakek (*Dodon Tua*), tanah sekedar (*Hauma Punsu Tali*).

⁵ Sari, Diana. "Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat Batak: Antara Tradisi dan Modernisasi". *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 74-89.

Anak laki-laki dalam keluarga Batak Toba dipercaya sebagai penerus garis keturunan yang penting secara budaya dan sosial. Marga adalah salah satu unsur utama dalam identitas Batak, yang mencerminkan hubungan kekerabatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Anak laki-laki bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan nama marga dan menjalankan berbagai kewajiban adat yang berkaitan dengan marga tersebut. hak utama atas harta warisan dalam adat Batak Toba. Pemegang Hak Waris Utama dalam sistem warisan adat Batak Toba, anak laki-laki sering kali menjadi satu-satunya yang berhak menerima warisan keluarga, terutama tanah ulayat (tanah adat) yang memiliki nilai penting baik secara ekonomi maupun sosial. Sebagai pengelola dan penerus tanah tersebut, anak laki-laki diharapkan dapat menjaga dan mengelolanya untuk kepentingan keluarga dan marga. Tanggung jawab ini termasuk menjaga hubungan dengan pihak luar dan melestarikan kepemilikan tanah secara turun-temurun.

- Pengambil Keputusan dalam Keluarga Selain hak waris, anak laki-laki sering kali dipandang sebagai pengambil keputusan dalam keluarga besar (keluarga marga). Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun pemimpin keluarga biasanya adalah orang tua (terutama ayah), dalam praktiknya anak laki-laki memiliki peran besar dalam menggantikan posisi ayah atau menjadi wakil keluarga dalam menghadapi masalah luar, termasuk dalam kegiatan adat, pertemuan masyarakat, atau kegiatan sosial lainnya.
- Tanggung Jawab Adat dan Sosial
Selain soal warisan dan nama marga, anak laki-laki memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga harmoni dalam keluarga dan komunitas adat Batak. Mereka diharapkan dapat menghormati dan menjaga adat, menjadi figur yang kuat untuk keluarga serta meneruskan nilai-nilai dan budaya Batak kepada generasi berikutnya. Dalam peran ini, anak laki-laki juga akan dilibatkan dalam penyelenggaraan upacara adat, mulai dari pernikahan hingga peringatan-peringatan adat lainnya.

- Kewajiban terhadap Keluarga dan Masyarakat

Sebagai laki-laki, seorang anak juga diharapkan memiliki kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarga, baik melalui pekerjaan ataupun dengan menjadi tulang punggung dalam memikul beban sosial keluarga. Anak laki-laki sering dianggap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang tua mereka, terutama setelah orang tua yang lebih tua meninggal atau ketika keluarga membutuhkan dukungan sosial dan ekonomi.

b. Kedudukan Anak Perempuan Dalam Adat Batak Toba

Dalam adat Batak Toba, kedudukan perempuan memiliki peran yang signifikan namun berbeda dengan laki-laki, terutama dalam konteks sistem kekerabatan yang menganut pola patrilineal. Sistem ini menetapkan bahwa garis keturunan diikuti melalui ayah dan marga hanya diturunkan kepada anak laki-laki.⁶ Meskipun demikian, perempuan Batak Toba tetap memiliki peran sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.⁷ Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba:

- Peran Sosial dalam Keluarga

Perempuan Batak Toba memiliki tanggung jawab penting dalam keluarga, terutama dalam hal domestikasi, seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Mereka bertugas menjaga keharmonisan keluarga dan berperan dalam mendidik anak-anak, terutama dalam memelihara nilai-nilai budaya Batak Toba dan melestarikan ajaran adat kepada generasi berikutnya.

⁶ Mulyani, Lailatul. "Perempuan dan Sistem Waris Patrilineal: Analisis Hukum Adat dan Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat Batak Toba". *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 150-162.

⁷ Nasution, Rina. "Analisis Kritis Kedudukan Perempuan dalam Sistem Warisan Adat Batak Toba". *Jurnal Pengkajian Hukum Adat*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 204-220.

Selain itu, perempuan berperan sebagai penghubung antara keluarga besar, termasuk peran dalam membangun dan menjaga hubungan antar marga.

- Pemberian dalam Adat

Meskipun dalam sistem waris adat Batak perempuan tidak menerima hak waris atas harta keluarga, mereka tetap mendapatkan hak simbolik dalam upacara adat. Perempuan dalam adat Batak sering kali diberikan "jambar" (barang atau pemberian simbolis), yang bisa berupa kain, perhiasan, atau barang lain yang bernilai, sebagai bentuk penghormatan atas peran dan kontribusinya dalam keluarga. Namun, pemberian ini tidak setara dengan bagian warisan yang diterima oleh anak laki-laki.

- Tidak Memiliki Hak Waris Tanah Ulayat

Salah satu aspek yang paling jelas mengenai kedudukan perempuan dalam adat Batak Toba adalah ketidakhakannya dalam warisan tanah ulayat (tanah adat) yang merupakan aset penting dalam kehidupan sosial Batak. Tanah ulayat tersebut hanya diwariskan kepada anak laki-laki, karena mereka dianggap sebagai penerus marga dan penjaga hak kekeluargaan. Secara tradisional, tanah ulayat adalah tanggung jawab yang harus dipertahankan oleh laki-laki agar kelangsungan marga dan pengaruh sosial keluarga terjaga.

- Peran dalam Pernikahan

Dalam budaya Batak, perempuan memiliki peran vital dalam penguatan ikatan antar marga melalui pernikahan. Meskipun setelah menikah perempuan Batak menjadi bagian dari marga suaminya, peran mereka tetap penting sebagai penghubung antara dua keluarga atau dua marga yang berbeda. Oleh karena itu, dalam banyak upacara adat, perempuan diminta untuk hadir dan memberikan penghormatan, meskipun mereka tidak memiliki kedudukan formal dalam hal pewarisan tanah dan marga.⁸

⁸ Muda, Faisal. "Perubahan Kecenderungan Hukum dalam Masalah Waris dan Kewajiban Keluarga Adat". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Hadirnya hukum modern, kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat Batak Toba mulai mengalami perubahan:

Prinsip Kesetaraan Gender: Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di depan hukum, termasuk dalam hal waris. Kasus Yuridis: Dalam beberapa kasus, pengadilan memutuskan bahwa anak perempuan juga berhak atas bagian dari warisan orang tuanya, terutama jika warisan tersebut tidak terkait dengan tanah adat. Sesuai hukum waris nasional selalu dijumpai dengan adanya pembagian sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini di perkuat dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdara yang mengatakan *“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”*.

3. Analisis Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN merupakan salah satu contoh penting bagaimana hukum modern mempengaruhi praktik dan sistem waris adat, khususnya dalam kasus warisan adat Batak Toba. Kasus ini membawa persoalan serius mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan, yang dalam adat Batak Toba sering kali diabaikan karena dominasi patrilineal. Pengadilan, dalam putusannya, tidak hanya mempertimbangkan aspek tradisional, tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan yang terkandung dalam hukum negara.

Salah satu pertimbangan utama dalam putusan ini adalah prinsip keadilan substantif, yang menekankan pada keadilan yang tidak hanya formal, tetapi juga mencakup kesetaraan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pewarisan. Pengadilan menyadari bahwa praktik hukum adat Batak

Toba, yang tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan, bertentangan dengan semangat hukum modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Dalam putusan ini, pengadilan mengakui pentingnya mengaplikasikan kesetaraan bagi kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) dalam hal hak waris. Keputusan ini mencerminkan pengakuan bahwa pemisahan hak waris hanya berdasarkan jenis kelamin tidak menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, meskipun hak waris secara historis dan budaya lebih diutamakan kepada anak laki-laki, pengadilan berupaya memberikan hak yang lebih adil bagi anak perempuan dalam pembagian warisan keluarga. Akan tetapi Meskipun memprioritaskan prinsip kesetaraan gender, pengadilan juga tidak serta-merta menanggalkan nilai-nilai hukum adat Batak Toba. Dalam mempertimbangkan putusan, pengadilan menghormati hukum adat sebagai salah satu unsur budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Batak. Pengadilan menilai bahwa adat Batak Toba mengandung nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial yang juga perlu dihormati, namun hal itu tidak boleh mengorbankan hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat memiliki posisi penting dalam struktur masyarakat, tidak semua aspek hukum adat dapat diterapkan secara mutlak tanpa mempertimbangkan prinsip hukum yang lebih luas, yaitu hak asasi manusia dan kesetaraan. Oleh karena itu, pengadilan berusaha menafsirkan hukum adat dengan cara yang lebih inklusif, memperjuangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, terutama perempuan yang selama ini dirugikan dalam sistem waris tersebut.

KESIMPULAN

Sistem waris adat Batak Toba yang menganut prinsip patrilineal memandang anak laki-laki sebagai penerus marga dan pemegang tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta warisan keluarga, terutama tanah ulayat yang merupakan aset penting dalam kehidupan sosial dan budaya Batak Toba. Anak perempuan, yang secara tradisional dianggap menjadi bagian dari keluarga marga suaminya setelah menikah, tidak diberikan hak waris atas harta keluarga asalnya, meskipun peran mereka dalam menjaga hubungan antar keluarga tetap vital. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang terkandung dalam hukum modern mulai menantang praktik waris tradisional ini. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip kesetaraan gender ditegaskan melalui Undang-undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam keluarga, termasuk dalam hal pembagian warisan. Begitu pula dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memperjuangkan hak setiap individu tanpa diskriminasi. Pengaruh hukum modern ini juga tercermin dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 360/PDT/2015/PT.MDN, yang memutuskan bahwa anak perempuan berhak atas hak waris atas harta keluarga, meskipun di luar konteks tanah ulayat yang mengacu pada ketentuan adat. Pengadilan dalam hal ini berusaha untuk menciptakan keadilan substantif dengan memberi ruang lebih besar bagi anak perempuan dalam warisan keluarga, dengan tetap menghormati nilai adat dan hak-hak perempuan yang diatur dalam hukum negara. Meski demikian, perubahan ini tidak berlangsung tanpa tantangan. Banyak masyarakat adat Batak Toba yang masih mempertahankan praktik-praktik tradisional, melihatnya sebagai bagian integral dari

identitas budaya dan adat yang telah ada sejak lama. Perubahan dalam hukum adat tersebut dihadapkan pada resistensi dari kelompok tertentu dalam masyarakat yang percaya bahwa penerapan hukum modern bisa mengganggu nilai-nilai adat dan tatanan sosial yang telah mapan.

REFERENSI

- Aisyah, A., & Alexia, N. (2022). Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1-8.
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024). Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 314-320.
- Muda, Faisal. "Perubahan Kecenderungan Hukum dalam Masalah Waris dan Kewajiban Keluarga Adat". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2017.
- Mulyani, Lailatul. "Perempuan dan Sistem Waris Patrilineal: Analisis Hukum Adat dan Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat Batak Toba". *Jurnal Gender dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 150-162.
- Naibaho et.al., (2018). *Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Perantauan* (Studi Kasus di Kota Palu). Vol 6, No
- Nasution, Rina. "Analisis Kritis Kedudukan Perempuan dalam Sistem Warisan Adat Batak Toba". *Jurnal Pengkajian Hukum Adat*, Vol. 12, No. 3, 2021, hlm. 204-220.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: *Pustaka Iltizam*, 11.
- Nuraidah, S., & Yumarni, A. (2021). Acculturation of The Application of Inheritance Law in The Sundanese Indigenous Community of Wiwitan. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 3(2), 135-142.
- Pramudya, Arie. "Hukum Adat dan Implikasinya terhadap Prinsip Kesetaraan Gender dalam Pembagian Waris". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019.

- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Sesniati, A., Yumarni, A., & Hakin, A. L. (2024). Legal Review of Grants from Inheritance to Adopted Children. *International Journal of Latin Notary*, 4(2), 1-8.
- Sari, Diana. "Kesetaraan Gender dalam Hukum Waris Adat Batak: Antara Tradisi dan Modernisasi". *Jurnal Sosial dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 74-89.
- Yumarni, A. (2023). Optimizing the Improvement of Judge Competence in Settlements of Sharia Economic Disputes in Religious Courts. *Batutulis Civil Law Review*, 4(2).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.